

ABSTRAK

Pemberesan boedel pailit milik Holding Company dapat memicu akuisisi Subsidiary Company. Namun, proses ini kerap terhambat oleh keberatan kreditur dari Subsidiary Company, sehingga menimbulkan konflik norma. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu akibat hukum kepailitan Holding Company terhadap Subsidiary Company serta perlindungan hukum bagi kreditur Subsidiary Company dalam hal terjadi akuisisi akibat pemberesan boedel pailit milik Holding Company. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, jenis data yang digunakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui *literature study*. Hasil penelitian menunjukkan pailitnya Holding Company tidak menyebabkan Subsidiary Company ikut pailit namun dampak tidak langsung seperti akuisisi tetap dapat terjadi. Perlindungan hukum bagi kreditur dari Subsidiary Company dalam hal terjadi akuisisi akibat pemberesan boedel pailit milik Holding Company tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena tereduksi oleh keberlakuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *lex specialis* dan kekuatan eksekutorial putusan pailit.

Kata Kunci : Kepailitan, Holding Company, Akuisisi.